



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 175/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Henoeh Thomas
2. Syamsul Jahidin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 4 Juni 2026, Pukul 13.30 – 14.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Henoeh Thomas
2. Syamsul Jahidin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:34]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 175/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir!

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 175/PUU/2026, untuk Pemohon I, Bapak Henoeh Thomas, hadir secara offline. Untuk Pemohon II, saya sendiri Syamsul Jahidin, hadir secara offline.

Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 175/PUU-XXIV/2026 sesuai dengan ketentuan hukum acara. Sidang pendahuluan kita sekarang dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasihatan dari Mahkamah. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu nih, ini seberapa persen samanya dengan permohonan sebelumnya, permohonan ini?

4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:42]

Sudah kami elaborasi agar tidak nebis in item, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Bukan, pertanyaan saya berapa persen samanya?

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:49]

Persamaannya 50%, 50%, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Betul, ya. Kalau lebih dari itu nanti ini kami sudah ... ini Pak Jahidin, saya perlu ingatkan ya, permohonan-permohonan dari Bapak dan teman-teman itu, itu kami teliti betul dengan cermat sekarang karena persamaannya tinggi sekali dan itu bisa merusak reputasi Anda sebagai advokat. Nah, itu. Tolong itu diperhatikan! Ini dari hasil penelusuran kami lebih besar dari yang Saudara sebutkan itu. Jadi, ya, kami tidak melarang Anda mengajukan permohonan cepat-cepat begitu, tapi ada dong, bedanya dibandingkan permohonan-permohonan sebelumnya. Apalagi ini materi yang diajukan kan, sama juga. Ya? Jadi, Pak Jahidin ingat itu. Jangan Anda rusak sendiri diri Anda dengan cara-cara seperti ini. Ya, Pak Henoch juga, ya.

Oke, silakan sampaikan pokok-pokok permohonan!

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan pengujian materiil judicial review Pasal 66 ayat (1), 66 ayat (3), dan 66 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2, dianggap dibacakan. Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Pemohon I, Bapak Henoch Thomas, dianggap dibacakan.

Pemohon II, Syamsul Jahidin, dianggap dibacakan.

Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon. Mengajukan permohonan pengujian materiil judicial review Pasal 66 ayat (1) sampai 66 ayat (3), dan 66 ayat (4), dianggap dibacakan.

Satu, kewenangan Mahkamah (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [03:18]

Ini Anda saling membuat kuasa? Nggak bisa ... apa ... kan kalau baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama itu saling menguasai, enggak?

10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:29]

Sebenarnya sendiri-sendiri semua, Yang Mulia, tapi kan, kami pengalaman permohonan yang sebelumnya, kami dinasihat hakim yang lain, dimasukkan biar enggak tunggal permohonannya.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Ya, betul. Tapi kalau sendiri-sendiri kan bisa hadir satu orang saja, kan enggak bisa.

12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:46]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Kecuali satu sama lain saling menguasai.

14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:49]

Baik.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

Lanjutkan, silakan!

16. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan Psal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk halaman 3, poin kedua dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin keempat, dianggap ... dibacakan, Yang Mulia. Kami bacakan poin 4, halaman 4. Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materil, judicial review, terhadap ketentuan norma Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) yang berbunyi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:19]

Silakan!

18. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:19]

Bahwa Mahkamah sebagai the guardian of the constitution di halaman 5 dianggap dibacakan.

Halaman ke-6, B, tidak nebis in idem. Bahwa karena terdapat permohonan pengujian dengan Nomor Perkara 65 yang dimana diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II sebelumnya dinyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 7, kami anggap dibacakan.

Halaman 8, kami bacakan di poin ke-7. Bahwa karena batu uji yang diajukan oleh Para Pemohon melalui permohonan saat ini berbeda, maka permohonan ini tegasnya tidaklah nebis in idem. Bahwa berdasarkan tersebut ... uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon, in casu dianggap dibacakan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami lanjutkan di kedudukan hukum, legal standing Para Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51, halaman 8, kami anggap dibacakan.

Halaman 9, kami anggap dibacakan.

Halaman 10, kami bacakan, Yang Mulia, di poin 11. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang* pada ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang 2014 (vide Bukti P-04) kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I, Bapak Henoeh Thomas, dan Pemohon II, Bapak Syamsul Jahidin yang hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma a quo. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Di halaman 11, poin 13. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UUDN sepanjang frasa kalimat *dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang*. Bahwa berdasarkan dengan uraian pada poin 12, Para Pemohon menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut.

Pemohon I, Henoeh ... Bapak Henoeh Thomas, (ucapan tidak terdengar jelas) kedudukannya kami anggap dibacakan, Yang Mulia, kami lampirkan di vide Bukti P-07. 15 ... bahwa Pemohon I juga pelapor yang kami anggap dibacakan di halaman 12, Yang Mulia. Kami lampirkan alat buktinya.

Kami lanjutkan di halaman 13, kami anggap dibacakan. Kami sudah elaborasi di 12.4 bahwa norma tersebut membuat laporan Pemohon I terhambat dan tidak memiliki kepastian serta aparat penegak hukum, penyidik, kesulitan untuk meminta salinan data otentik untuk menjadi alat bukti perbandingan yang dimana hal tersebut membuat proses hukum dengan persetujuan dari MKN, Majelis Kehormatan Notaris untuk permintaan data otentik tersebut. Adapun hal tersebut dengan ... bertentangan dengan prinsip *due process of law*, maka hal tersebut merugikan Pemohon I keber ... atas keberlakuan norma di pasal a quo. Untuk selain dan selebihnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, halaman 13.

Kami lanjutkan di halaman 14, Pemohon II, Syamsul Jahidin. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

16.1. Kami bacakan. Bahwa Pemohon II yang juga sebagai kuasa hukum dari pelapor, dianggap dibacakan, nomor STL ... TLP-nya berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan (*vide bukti P-10*).

16.2, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

16.3 sampai 16.5 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

16.6, kami anggap dibacakan di halaman 16.

16.7. Bahwa dengan tidak adanya kepastian pemberian izin atau persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris berwenang kepada penyidik untuk memeriksa notaris yang membuat akta otentik yang di dalamnya diduga dimasukkan keterangan palsu, maka penyidik terkendala untuk melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh klien Pemohon II.

Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon, yakni Pasal 66 ayat (1) kami anggap dibacakan, Yang Mulia, dengan frasa *persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang*. Ketentuan a quo tidak menjelaskan secara jelas dan tegas persetujuan dalam konteks penegakan hukum karena bersifat kewenangan absolut, sekalipun bukan lembaga negara seperti aparat penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, pengacara sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma pada multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum Para Pemohon.

Dan bahwa ketidakjelasan norma a quo dimaknai seolah-olah sebagai persetujuan MKN memiliki wewenang, penafsiran demikian berimplikasi langsung MKN dapat mengendalikan seluruh proses hukum (*due process of law*), maka Para Pemohon kehilangan hak konstitusional yang sudah dijamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon Pasal 66 ayat (3), kami anggap dibacakan, dengan frasa *jawaban menerima dan/atau ... atau menolak permintaan persetujuan*.

Ketentuan a quo menjelaskan secara jelas dan tegas Majelis Kehormatan Notaris dalam konteks penegakan hukum karena bersifat kewenangan absolut, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Batu ujinya pertentangan Pasal 28D ayat (1).

Kami lanjutkan di halaman 18 dengan frasa *Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima perse ... menerima persetujuan*. Ketentuan a quo menjelaskan secara kontradiktif dengan norma Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang pada pokoknya memiliki kewenangan absolut menyetujui dan/atau tidak menyetujui, sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma dan multitafsir yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum Para Pemohon. Dan bahwa ketidakjelasan norma a quo telah mewa ... dimaknai seolah-olah sebagai kewenangan MKN yang memiliki kewenangan mutlak. Penafsiran demikian berimplikasi langsung MKN dapat mengendalikan dan dianggap dibacakan.

Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1), 66 ayat (3), 66 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2004, dianggap dibacakan. Apabila Mah ... apabila Mahkamah mengabulkan pengujian Permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah peorangan warga negara yang telah memenuhi syarat Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagaimana dianggap dibacakan.

22 di halaman 19. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas tersebut, jelas bah ... bahwa Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan ini, maka persoalan dalam Pasal 66 ayat (1) dianggap dibacakan. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut, baik yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi bila Mahkamah mengabulkan sesuai dengan Petitem Permohonan ini.

Kami lanjutkan ke Posita, Yang Mulia, Alasan Permohonan Para Pemohon (Posita).

A. Ketidakpastian atas pemberlakuan norma a quo bahwa norma a quo yang diuji Para Pemohon telah dirugikan secara aktual karena pemberlakuan dalam norma a quo yang Para Pemohon kutip dari jawaban notaris Fathiah Helmi, dianggap dibacakan, 2026, yang pada pokoknya menyatakan sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini saya sampaikan, dianggap dibacakan (vide Bukti P-11). Bahwa hal tersebut selaras dengan jawaban MKN (Majelis Kehormatan Notaris) Wilayah DKI Jakarta yang dimana pokok jawabannya kami lampirkan di alat bukti. Bahwa jika disambungkan dengan jawaban dari MKN (Majelis Kehormatan Notaris) Wilayah DKI Jakarta dengan jawaban notaris Fathiah Helmi, S.H., yang berlandung dari norma Pasal 66 ayat (1), 66 ayat (3), 66 ayat (4) Undang-Undang 2014 yang secara absolut tidak

dapat dibanding. Sedangkan aktualnya yang memanggil adalah Kepolisian Republik Indonesia yang sebaga ... sebagai pejabat negara, maka secara aktual terlanggarnya hak konstitusional Pemohon I (vide Bukti P-12).

Dilanjutkan.

B. Perspektif teori hukum tata negara tentang kepastian hukum. Bahwa tentang negara hukum, menurut Wirjono Projodikoro, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 22, kami anggap dibacakan.

Halaman 23, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami bacakan di 2 ... halaman 24, poin ke-6. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon, khususnya Pemohon I sebagaimana dimaksud dalam perspektif ketatanegaraan di atas, telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma Pasal 66 ayat (1), 66 ayat (3), 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dianggap dibacakan, yang menyatakan bahwa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang.

Bahwa menurut Gustav Radbruch, dianggap dibacakan.

Poin 8, halaman 24, dianggap dibacakan sampai poin 10 di halaman 25, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan ke halaman 27, Yang Mulia. Kami lanjutkan ke persetujuan MKN.

C. Persetujuan MKN berpotensi menjadi bentuk ketidakpatuhan konstitusional (constitutional disobedience). Bahwa secara historis, pengaturan ini berangkat dari Undang-Undang 30/2004 dimana lembaga yang berwenang memberi izin pemeriksaan adalah Majelis Pengawas Daerah, dianggap dibacakan. Ketentuan ini dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 49/2012 karena dianggap melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Namun, dalam revisi aturan tersebut, justru pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 muncul kembali norma serupa dengan mengganti MDP[*sic!*] menjadi MKN, tanpa perubahan substantif dalam mekanisme dan konsekuensi hukumnya.

15 ... poin 20 ... halaman 27, poin 15, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 27, poin 16, dianggap dibacakan, Yang Mulia, sampai halaman 8 ... halaman 28 di poin 18, dianggap dibacakan.

Kami bacakan di halaman 29 untuk di poin 20. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepolisian dan Pasal 1 angka 2 KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, menyatakan pada pokoknya penyidikan adalah suatu tindakan, dianggap dibacakan.

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, dianggap dibacakan.

Dianggap dibacakan poin 22, 23, 24, halaman 29.

Kami bacakan di halaman 30. Bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana sesuai dengan laporan polisi yang dibuat oleh klien Para Pemohon, maka Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Halaman yang sesuai dengan ketentuan. Pasal 16, dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut KUHAP.

Bahwa Pemohon I juga melaporkan dugaan tindakan pidana pemalsuan, dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon I, dianggap dibacakan.

Kami lanjutkan di halaman 31, di poin 28, Yang Mulia. Bahwa ternyata dalam proses pemeriksaan, penyidikan, untuk dapat menentukan tersangka atau pelaku sehubungan dengan laporan polisi disebut, penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya membutuhkan untuk mendengar keterangan notaris sebagai saksi yang membuat akta otentik yang di dalamnya diduga terdapat keterangan palsu.

Bahwa dikarenakan yang dipanggil notaris, maka penyidik kepolisian daerah di ... terlebih dahulu meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris, hal mana sesuai dengan ketentuan norma Pasal 66 ayat (1) UU JN. Pasal yang menjadi objek pemeriksaan Permohonan ini, hal ini dibuktikan dengan vide ... dengan bukti permintaan persetujuan (vide Bukti P-12) yang diterbitkan oleh penyidik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan di poin 30 ... 3 ... halaman 31. Bahwa ternyata permintaan izin yang diajukan oleh penyidik kepolisian berpotensi tidak diberikan atau dikabulkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, karena pemberlakuan norma a quo pada Pasal 66 ayat (3) memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan mengingat ada pilihan yang dapat menerima atau menolak sekalipun permintaan penyidik kepolisian.

Selain dan selebihnya kami anggap dibacakan. Kami lampirkan di Bukti P-03 untuk batu uji pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1).

Kami lanjutkan di halaman 32, Yang Mulia, poin 32 sampai 33, kami anggap dibacakan.

Poin 33 kami bacakan. Bahwa karena oleh hal tersebut di atas pada poin 17, maka frasa *kalimat dengan persetujuan* Pasal 66 ayat (1) tidak perlu diberlakukan karena untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris, baik sebagai ahli ataupun saksi ataupun tersangka, dianggap dibacakan.

Bahwa ... B. bahwa kepastian, bahwa akta otentik, bahwa akta notaris bahwa pasal lalu lintas, dianggap dibacakan. Untuk selain dan selebihnya kami anggap ... halaman 34, kami anggap dibacakan sampai halaman di 39, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

Kami bacakan di poin 47. Bahwa oleh karena itu, mutlak frasa *kalimat persetujuan* pada ketentuan norma Pasal 66 ayat (1), 66 ayat (2), 66 ayat (3) (vide Bukti P-04) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI agar setiap pencari ... para pencari keadilan tidak dicerai hak-hak konstitusionalnya maupun hak-hak asasinya, dan pelaku kejahatan tidak berlindung di balik izin pemeriksaan notaris dari Majelis Kehormatan Notaris.

48, dianggap dibacakan.

Halaman 39, Yang Mulia, kami bacakan di poin 49, halaman 40. Bahwa tegasnya menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah, dianggap dibacakan, bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo, untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kami lanjutkan ke petitum, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [15:17]

Silakan!

20. PEMOHON: HENOCH THOMAS [15:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa Pasal 66 ayat (1) untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pasal 66 ayat (1), poin 1, 'untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan pemberitahuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Berwenang'.
3. Menyatakan Pasal 66 ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ... pada

ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan Pasal 66 ayat (4) dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Para Pemohon, Henoeh Thomas dan Syamsul Jahidin. Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [18:23]

Terima kasih, Pak Samsyul Jahidin dan Pak Henoeh Thomas.

Sekarang giliran kami, Majelis Panel, untuk memberikan nasihat kepada Para Pemohon berkenaan dengan permohonan *a quo*. Nasihat pertama akan dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Prof. Adies Kadir. Dipersilakan, Prof!

22. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [18:43]

Terima kasih, Yang Mulia Profesor Saldi Isra, Ketua Panel. Terima kasih Pak Liliek Prisbawono Adi, Anggota Panel.

Para Pemohon, Saya baca permohonan Saudara ini, ada yang saya agak confused di situ. Di bagian Mahkamah Konstitusi angka 3, itu ada tertulis *Pasal 1 nomor 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7*. Ini typo apa memang ada lagi Pasal 1 nomor 3 ini? Biasanya kan kalau dalam penyebutan undang-undang itu, *Pasal 1 angka 3*. Ya, ini typo kali, ini? Typo, ya?

23. PEMOHON: HENOCH THOMAS [20:03]

Ya, Yang Mulia, mohon maaf.

24. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [20:0]

Oke. Kemudian, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel. Ditanyakan karena apa yang menjadi perbedaan dasar antara putu ... Permohonan ini dengan Putusan Nomor 65/PUU-XXIV/2026. Kalau saya lihat, isunya sama, batu ujinya juga sama, cuma pasalnya ditambah, 66 ayat (1) ditambah (3) dan (4). Tapi secara substansi pasal, Pasal 3 ... 6 ... Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) ini, penjelasan terhadap ayat (1) gitu, lho. Tadi saya belum mendengar alasan-alasan baru terkait dengan Permohonan ini. Atau mungkin nanti saya baca-baca lagi kalau sudah dilakukan perbaikan.

Kemudian, terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Ini juga hanya ... yang lain sudah sesuai karena kan, ini Pak Henoch sama Pak Jahidin ini kan sudah malang melintang, gitu. Cuma ada beberapa salah penulisan saja, itu di angka 3, halaman 4 itu. Nah, itu kan kalau menulis undang-undang itu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang 13 Tahun 2022, mestinya kan seperti itu. Di sini kan ditulis Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 dan seterusnya. Coba dicek kembali ya, Pak Henoch.

25. PEMOHON: HENOCH THOMAS [22:38]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [22:44]

Kemudian, mengenai penjelasan nebis in idem. Ini biasanya bukan ditempatkan pada bagian Kewenangan Mahkamah, biasanya pada Posita di bagian awal untuk nebis in idem itu. Coba nanti dicek lagi ya, untuk ... untuk nebis in idem ini.

27. PEMOHON: HENOCH THOMAS [23:15]

Baik, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [23:19]

Kemudian, Kedudukan Hukum. Nah, coba lebih dielaborasi terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon yang berprofesi sebagai

advokat, pengusaha, mahasiswa program doktor dengan berlakunya pasal a quo yang diujikan, ini kan harus dijelaskan profesi yang mana ini yang mengalami kerugian konstitusional ini? Difokuskan saja ke profesi yang mana, misal kalau mahasiswa program doktor apakah dirugikan? Pengusaha apakah dirugikan? Mungkin kalau saya melihat ini sebagai advokat ini lebih ... lebih mengena karena advokat bisa membela klien kan, jadi mungkin lebih fokuslah nanti dicari apa yang lebih fokus untuk hak-hak kerugian konstitusionalnya itu yang dialami.

29. PEMOHON: HENOCH THOMAS [24:49]

Baik, terima kasih.

30. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [24:49]

Kemudian, alasan Pemohon. Nah, ini juga nih, saya mau tanya juga nih, di bagian posita, ini muncul dasar pengujian atau batu uji yang berbeda muncul di sana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 itu kan menyatakan negara Indonesia negara hukum, ini kan perlu diperhatikan juga nih, konsistensinya nih, dasarnya itu apakah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dijadikan batu uji? Atau dasar pengujian? Yang mana ini? Karena di depan tadi kan 28D ya, disebutkan. Coba ini dicek lagi ya, di posita itu.

31. PEMOHON: HENOCH THOMAS [25:49]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [24:51]

Kemudian, ini ... nah, tadi saya bilang fokus di elaborasi kontestasinya saya lihat agak singkat-singkat itu penjelasan kontestasinya Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dengan ... dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 ini kan ada Pasal 3 juga, nanti di depan itu kalau pakai Pasal 3 ditambahkan juga, berarti satu per satu. Kalau saya lihat tadi hanya 28D itu di permohonan itu, nanti dicek kembali dan dielaborasi lagi.

Kemudian ... nah, kalau di bagian posita itu jangan lagi membahas kerugian konstitusional itu pada angka 31, halaman 31 itu. Itu kan harus sudah selesai pada bagian kedudukan hukum Pemohon, muncul lagi di situ kerugian konstitusionalnya. Coba itu dilihat kembali! Jadi, ini yang lebih banyak bukan menjelaskan kontestasinya, itu banyak menjelaskan, menguraikan definisi penyidik, penyidikan, fungsi kepolisian. Tak usah terlalu didetailkan, cukup dikutip pasal dalam Undang-Undang Kepolisian saja yang memiliki relevansi langsung dengan permohonan Pemohon.

Petitem Pasal 66 ayat (1) itu langsung mengutip undang-undangnya, sehingga nomor undang-undangnya setelah penulisan pasal misalnya Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menyatakan dan seterusnya seperti itu, ya. Ini masih ada perlu perbaikan-perbaikan sedikit.

Saya pikir itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SALDI ISRA [28:18]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi. Dipersilakan, Yang Mulia!

34. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [28:27]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra, dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir, Para Pemohon.

Saya hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Adies. Terkait yang saya ingin sampaikan terkait dengan isu yang sama, norma yang sama sudah pernah diujikan kembali. Jadi, Para Pemohon harus kuat memberikan argumentasi. Kalau menurut saya kurang argumentasinya. Kenapa Mahkamah harus bergeser dari permohonan pada permohonan di Nomor 65 Tahun 2026? Karena memang menurut saya batu ujinya juga sama atau mungkin malah dikurangi ya, pasalnya juga sudah sama dan ada argumentasi yang disampaikan ... apa ... pendapat-pendapat hukum yang disampaikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 65 itu. Jadi, argumentasi Para Pemohon harus membantah terhadap argumentasi dari Mahkamah yang sudah disampaikan dalam putusan terdahulu. Bagaimana Pemohon bisa menyakinkan kami untuk kami mengubah pendapat atau pendapat hukum yang sudah disampaikan dalam Putusan Nomor 65. Jadi, harus lebih kuat lagi, lebih mendasar argumentasi-argumentasi yang berdasarkan atas hukum untuk kami dapat melihat kembali terhadap permohonan yang Saudara sampaikan khususnya Pasal 66 karena memang kalau dilihat dari belakang menurut saya sudah beberapa kali ini diajukan, bahkan tidak pernah ada satu yang tidak dapat diterima dan terakhir juga sudah ada putusan terkait dengan Putusan Nomor 65 ini. Jadi, harus benar-benar, ya. Jangan sampai nanti nebis atau sama dengan pertimbangan atau alasan yang sama dengan Putusan Nomor 65 itu, ya. Jadi, argumentasinya harus kuat betul di situ.

Saya rasa dari saya cukup sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

35. PEMOHON: HENOCH THOMAS [30:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [30:21]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi.

Pak Henoch dan Pak Jahidin, ya. Itu beberapa hal yang mungkin jadi perhatian. Kalau soal legal standing di permohonan sebelumnya kan sudah diberi legal standing. Jadi, tidak ada masalah mungkin, ya. Sementara yang paling penting itu dipikirkan sekarang adalah bagaimana membangun argumentasi yang jauh lebih kuat. Karena kan Mahkamah sudah berpendirian ini, bahkan masih panas-panas ini, masih fresh from the oven ini. Jadi, tiba-tiba maju lagi permohonan. Nah, tolong kami dibantu kira-kira apa argumentasi yang lebih kuat dan mendasar yang memungkinkan Mahkamah bergeser dari pendirian ini. Karena ini kan sebelumnya sudah pernah diuji juga sebelum Permohonan 65. Nah, itu yang diperlukan yang dapat menunjukkan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang lain-lain sebetulnya tidak ada, tapi perlu penajaman sehingga bisa kelihatan perbedaan yang tajam ya, antara permohonan ini dengan permohonan-permohonan sebelumnya, terutama Permohonan Nomor 65 Tahun 2026. Nah, kalau ... apa namanya ... kalau tidak, nanti kan sulit menggesernya ini, apalagi ini barangnya masih hangat-hangat kayak begini, Pak Jahidin dan Pak Henoch. Nah, itu saja nasihat kami (...)

37. PEMOHON: HENOCH THOMAS [32:06]

Ya, terima kasih.

38. KETUA: SALDI ISRA [32:08]

Ndak perlu ... apa ... detail juga. Dan yang paling penting itu, mengapa putusan sebelumnya itu dirasa tidak tepat untuk menjawab problem atau permasalahan konstitusionalitas untuk ketiga norma yang dimohonkan pengujian? Karena normanya sama, dulu Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Dulu persetujuan, diganti dengan pemberitahuan, kan. Nah, tolong dikuatkan lagi alasannya. Sehingga nanti kalau kami membaca, kami memang merasa, "Oh, kalau begitu, tidak tepat ini putusan sebelumnya."

Nah, tapi kalau enggak ada alasan yang kuat ya, nanti akan begitu juga dia, Pak Henoch dan Pak Jahidin. Begitu saja yang bisa disampaikan. Gimana, ada yang mau ditambahkan, Pak Jahidin, Pak Henoch?

39. PEMOHON: HENOCH THOMAS [33:05]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [33:07]

Ya.

41. PEMOHON: HENOCH THOMAS [33:07]

Akan kami perbaiki Permohonan kami (...)

42. KETUA: SALDI ISRA [33:09]

Oke.

43. PEMOHON: HENOCH THOMAS [33:10]

Supaya bisa dikabulkan, harapan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA [33:14]

Ya. Ya, dengan demikian, kalau Bapak mau ... apa ... kan ada tiga pilihan. Bapak memilih yang nomor tiga, itu terpulang kepada posisi hukum. Kalau memang pilihannya memperbaiki, kami beri waktu paling lama 14 hari dari sekarang. Sehingga, batas waktu untuk menyampaikan perbaikan Permohonan itu adalah 17 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Dan ditegaskan lagi, perbaikan itu hanya dapat diajukan satu kali, Pak, ya. Jangan berulang-ulang terus ini, ini kita ini sering sekali menyebut nama Pak Jahidin ini dalam RPH. Ini sudah dimasukkan, dimasukkan lagi, dimasukkan lagi gitu, Pak Jahidin, ya. Jadi, serius bikin satu, padat ... singkat, padat, tepat. Nah, itu dimasukkan ... apa ... untuk perbaikan.

45. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [34:09]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

46. KETUA: SALDI ISRA [34:11]

Itu nanti semua hal kan Bapak sudah tahu, boleh menyampaikan perbaikan melalui online atau offline. Tapi yang pertama datang, itu yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai perbaikan Permohonan. Perbaikan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word dan bukti-bukti tolong disesuaikan dengan ketentuan bukti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Itu saja nasihat yang bisa disampaikan. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan Penasihatian dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 175/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

Jakarta, 4 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

